



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KOMARIAH**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Nopember 1977,  
jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kp. Sukasenang  
RT.05/RW.04 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras  
Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan  
Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga  
Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah cerai dengan YUSUP EPENDI BIN NANA SUMARNA pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3454/Pdt.G/2020/PA.Tsm, Sebagaimana kutipan akta cerai nomor 4028/AC/2020/PA.Tsm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 20 Oktober 2020;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-15022023-0042 tercantum nama KOMARIAH yang lahir di Tasikmalaya anak ke-dua dari ayah SAPRI dan Ibu MINI. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 15 Pebruari 2023;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206192003180004 atas nama Kepala keluarga YUSUP EPENDI, tercantum nama Pemohon yaitu KOMARIAH yang lahir di Tasikmalaya anak dari ayah SAPRI dan Ibu RUKMINI. Sebagaimana kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 11 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah memiliki dokumen Paspor Republik Indonesia nomor B 0099387 yang tercantum nama KOMARIAH KOMAR yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10 Nopember 1972, sebagaimana dokumen Paspor Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8 Desember 2014;
5. Bahwa untuk adanya kepastian nama Pemohon, sebagaimana pada dokumen Paspor Republik Indonesia nomor B 0099387 yang tercantum nama KOMARIAH KOMAR yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10 Nopember 1972. Maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yaitu KOMARIAH lahir di Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada KTP, KK, dan Akta kelahiran milik Pemohon;
6. Bahwa Pemohon yang bernama KOMARIAH yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 27 Nopember 1977 sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3206-LT-15022023-0042 dan Kartu Keluarga nomor 3206192003180004 dengan KOMARIAH KOMAR yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10 Nopember 1972 sebagaimana dokumen Paspor Republik Indonesia nomor B 0099387 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa KOMARIAH yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 27 Nopember 1977 sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3206-LT-15022023-0042 dan Kartu Keluarga nomor 3206192003180004 dengan KOMARIAH KOMAR yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10 Nopember 1972 sebagaimana dokumen Paspor Republik Indonesia nomor B 0099387 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan diberi tanda berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Komariah, tertanggal 20 April 2022, Nomor : 3206196711770021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komariah (Pemohon) Nomor : 3206-LT-15022023-0042, tertanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3206192003180004 atas nama Kepala Keluarga Yusup Ependi, tertanggal 11-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tasikmalaya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Paspor atas nama Komariah Komar No.Paspor B0099387, tertanggal 08 Desember 2019, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 4028/AC/2020/PA.Tsm Antara Komariah alias Kokom Komariah Binti Abdul Komar lawan Yusup Ependi Bin Nana Sumarna yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 19 November 2020, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat-Surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

## B. Saksi-saksi:

1. Eti Kusmiati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa setahu saksi dari lahir pemohon diberi nama Komariah;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Sapri dan Ibu Rukmini;
  - Bahwa alamat Pemohon di Kp. Sukasenang RT 005 RW 004 kelurahan Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa sejak lahir dikasih nama sama orang tuanya dengan nama Komariah;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Yusup Ependi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonann ini untuk bekerja di luar negeri TKW (bekerja diluar Negeri);
  - Bahwa ada perbedaan nama Pemohon didalam Paspor bernama Komariah Komar kemudian dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai tertulis bernama Komariah;

- Bahwa Nama Komariah dengan Komariah Komar apakah orang yang sama yaitu Pemohon;
2. Ucu Samsu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar dari Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi dari lahir pemohon diberi nama Komariah;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Sapri dan Ibu Rukmini;
  - Bahwa alamat Pemohon di Kp. Sukasenang RT 005 RW 004 kelurahan Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa sejak lahir dikasih nama sama orang tuanya dengan nama Komariah;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Yusup Ependi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk bekerja di luar negeri TKW (bekerja diluar Negeri);
  - Bahwa ada perbedaan nama Pemohon didalam Paspor bernama Komariah Komar kemudian dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Cerai tertulis bernama Komariah;
  - Bahwa Nama Komariah dengan Komariah Komar apakah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama yang bernama Komariah Komar dan Komariah, karena Pemohon yang bernama Komariah adalah juga orang yang sama yang bernama Komariah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda Diberi tanda P-1

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa "tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksanaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk, ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukasenang RT.05/RW.04 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga, dan bukti surat P-5 tentang Akta Cerai, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut adalah Komariah yang lahir di Tasikmalaya tanggal 27 November 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang Paspor, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata benar nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen berupa paspor tersebut adalah Komariah Komar, lahir di Tasikmalaya tanggal 10 ovember 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa sejak lahir Pemohon diberinama

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komariah dan nama Komariah dan nama Komariah Komar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama Komariah mempunyai nama selain itu yaitu Komariah Komar, sehingga kedua nama tersebut menunjukkan orang yang satu yaitu Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dan tidak bertentangan dengan hukum serta didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa KOMARIAH yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 27 Nopember 1977 sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3206-LT-15022023-0042 dan Kartu Keluarga nomor 3206192003180004 dengan KOMARIAH KOMAR yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10 Nopember 1972 sebagaimana dokumen Paspor Republik Indonesia nomor B 0099387 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan pada hari itu juga, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hujaemah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hujaemah, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Proses	: Rp50.000,00
2. PNBP	: Rp10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp30.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tsm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)